

## Religiusitas Simbolik dan Literasi Fungsional: Studi Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Syariah di Gampong Meureubo

Ainun Hidayah<sup>1</sup>, Muliza\*<sup>2</sup>, Lia Murlisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

\*Correspondence: [muliza@staindirundeng.ac.id](mailto:muliza@staindirundeng.ac.id)

Received: 19 Juli 2025 | Revised: 28 Juli 2025 | Accepted: 23 Agustus 2025

**Keywords:** Customer Perception; Islamic Savings; Profit-sharing; Functional Literacy; Aceh

### Abstract

This study aims to analyze the level of understanding and perceptions of the people of Gampong Meureubo, West Aceh District, regarding the profit-sharing concept in Islamic savings products. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with seven purposively selected Islamic bank customers. The findings reveal that the community's understanding of profit-sharing mechanisms remains low to moderate. Customer perceptions are categorized into three groups: positive, neutral, and critical. Internal factors such as educational background, banking experience, and religious motivations, as well as external factors such as bank communication strategies and social community influences, significantly shape customers' understanding of the profit-sharing system. This study highlights the importance of transparency and community-based education to enhance functional financial literacy, rather than relying solely on symbolic loyalty towards Islamic banking labels. These findings contribute both empirically and theoretically to the development of Islamic financial literacy strategies, especially in regions with formally mandated Islamic financial systems like Aceh.

### Kata Kunci:

Persepsi Masyarakat; Tabungan Syariah; Bagi Hasil; Literasi Fungsional; Aceh

### Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat Gampong Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, terhadap konsep bagi hasil dalam produk tabungan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh nasabah bank syariah yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil masih tergolong rendah hingga sedang. Persepsi masyarakat terbagi menjadi tiga kategori, yaitu positif, netral, dan kritis. Faktor-faktor internal seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan motivasi religius, serta faktor eksternal seperti komunikasi produk bank dan pengaruh komunitas sosial, terbukti mempengaruhi cara masyarakat memahami dan memaknai sistem bagi hasil. Studi ini menegaskan pentingnya transparansi informasi dan edukasi berbasis komunitas dalam meningkatkan literasi fungsional masyarakat terhadap produk perbankan syariah, tidak hanya bergantung pada loyalitas simbolik berbasis label syariah. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam pengembangan strategi literasi keuangan syariah di daerah dengan regulasi keuangan Islam formal seperti Aceh.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok berupa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil dalam produk tabungan syariah di tengah kuatnya labelisasi syariah di Aceh. Secara spesifik, penelitian ini mengangkat kasus lokal masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Gampong Meureubo. Pemilihan masyarakat Aceh sebagai subjek studi tidak lepas dari fakta bahwa Aceh memiliki posisi strategis dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadikan Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang mewajibkan seluruh transaksi lembaga keuangan dilakukan sesuai prinsip syariah (Hendrawan, 2022; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, 2018).

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat Gampong Meureubo terhadap konsep bagi hasil dalam produk tabungan syariah?; (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut?; dan (3) bagaimana persepsi masyarakat—baik yang bersifat positif, netral, maupun kritis—terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat Gampong Meureubo terhadap konsep bagi hasil dalam tabungan syariah, dengan menyoroti mekanisme akad *mudharabah*, perbedaan dengan bunga konvensional, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sikap mereka.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah hingga sedang, terutama dalam memahami produk spesifik seperti tabungan dengan akad *mudharabah* (Dewi, 2024; Irham, 2024; Oktafianur et al., 2024). Banyak nasabah belum memahami mekanisme akad secara utuh dan kerap menyamakannya dengan sistem bunga konvensional. Rendahnya pemahaman ini dikaitkan dengan minimnya edukasi dari lembaga keuangan syariah dan terbatasnya akses informasi (OJK, 2024). Di Banda Aceh, Arif (Arif, 2023) dan Nazirah (2024) menegaskan bahwa penerapan Qanun LKS belum efektif meningkatkan pemahaman teknis masyarakat, karena motivasi religius lebih dominan daripada pemahaman rasional terhadap mekanisme produk. Namun, studi-studi tersebut sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada kawasan perkotaan, tanpa menggali secara mendalam bagaimana persepsi dan pemahaman terbentuk dalam konteks lokal yang lebih kecil. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi persepsi, pemahaman, dan pengalaman nasabah terhadap konsep bagi hasil dalam tabungan syariah di komunitas semi-perkotaan Gampong Meureubo.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil dalam produk tabungan syariah. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi atas pengalaman subjektif, konstruksi makna, serta konteks sosial-budaya yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (Creswell & Poth, 2017). Informan dipilih secara purposif (Palinkas et al., 2015), yakni nasabah aktif tabungan syariah selama minimal enam bulan, dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan, untuk memperoleh data yang kaya dan beragam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (Braun & Clarke, 2013), didukung observasi lapangan dan dokumentasi. Sebanyak tujuh informan diwawancarai, dan data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (Nowell et al., 2017), mencakup reduksi data, identifikasi tema, dan interpretasi makna. Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, member checking, dan peer debriefing, serta menganalisis wawancara melalui matriks tematik manual guna mengidentifikasi secara sistematis dinamika pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil (Creswell & Poth, 2017).

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka literasi keuangan syariah sebagai kemampuan memahami prinsip, mekanisme, dan manfaat produk secara rasional dan aplikatif (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan simbolik (Amin et al., 2014; Karim, 2014; Dusuki & Abdullah, 2007), serta membedakan literasi normatif dan fungsional dalam menilai persepsi masyarakat terhadap sistem bagi hasil di Aceh (Creswell & Poth, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Bagi Hasil

Mayoritas masyarakat Gampong Meureubo diketahui memiliki tingkat pemahaman yang tergolong sedang hingga rendah terhadap konsep bagi hasil dalam produk tabungan syariah. Dari hasil wawancara, sebagian besar informan memahami produk tabungan syariah secara umum sebagai layanan perbankan yang “bebas bunga” atau “sesuai syariat Islam”, namun tidak memahami secara teknis bagaimana akad *mudharabah* dijalankan maupun bagaimana nisbah ditetapkan dan diimplementasikan dalam perhitungan hasil tabungan. Beberapa nasabah menyebutkan bahwa mereka memilih tabungan syariah semata-mata karena keyakinan religius, tanpa memahami prinsip kemitraan dalam bagi hasil. Seperti disampaikan oleh Nasliani (29 tahun, ibu rumah tangga), “Saya pilih bank syariah karena saran dari keluarga. Tapi soal bagi hasil, saya kurang tahu. Yang penting uang saya aman dan bisa ditarik kapan saja” (Wawancara, 2025). Bahkan, informan lain menyebutkan bahwa proses pembukaan rekening hanya sebatas tanda tangan tanpa ada penjelasan detail tentang akad yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat lebih banyak bertumpu pada simbolisme religius daripada pemahaman teknis atas sistem profit and loss sharing yang menjadi ciri khas tabungan syariah (Dusuki & Abdullah, 2007).

Rendahnya pemahaman masyarakat ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik saat pembukaan rekening maupun dalam proses layanan selanjutnya. Kurangnya komunikasi tentang mekanisme operasional tabungan syariah menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami akad *mudharabah* secara utuh. Di sisi lain, tingkat pendidikan formal yang bervariasi di kalangan masyarakat Meureubo turut menjadi faktor pembatas dalam mengakses informasi teknis perbankan syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi (2024) yang menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad *mudharabah* akibat lemahnya penyampaian informasi oleh petugas bank. Demikian pula studi Oktafianur et al. (2024) dan Otoritas Jasa

Keuangan (2024) menegaskan bahwa literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia cenderung terfokus pada aspek normatif keislaman, bukan pada aspek mekanisme produk. Hal ini mengakibatkan edukasi masyarakat lebih menekankan pada hukum halal/haram transaksi, sementara prinsip kemitraan, nisbah, serta skema distribusi hasil usaha bank kepada nasabah kurang diperkenalkan secara sistematis.

Implikasi dari rendahnya pemahaman teknis masyarakat terhadap konsep bagi hasil adalah munculnya miskonsepsi yang dapat berujung pada ketidakpuasan bahkan ketidakpercayaan terhadap bank syariah. Sebagian informan masih menganggap hasil tabungan syariah sebagai sesuatu yang tetap, layaknya bunga di bank konvensional. Ketika hasil yang diterima lebih kecil dari ekspektasi, timbul pertanyaan kritis tentang keadilan sistem syariah. Hal ini tercermin dalam pernyataan Putri (28 tahun, pegawai toko) yang menyebut, “Saya rasa bank syariah dan konvensional hasilnya sama saja. Bahkan kadang lebih kecil. Kalau begitu, bedanya di mana?” (Wawancara, 2025). Ketidaktepatan informasi dan minimnya transparansi perhitungan hasil tabungan semakin memperparah persepsi negatif di kalangan nasabah. Oleh karena itu, penggunaan prinsip religiusitas sebagai motivasi memilih produk syariah harus diimbangi dengan pemahaman rasional dan fungsional tentang cara kerja produk tersebut (Amin et al., 2014). Upaya memperbaiki kondisi ini memerlukan pendekatan edukasi berbasis komunitas yang memperhatikan konteks sosial dan tingkat pemahaman masyarakat, diiringi peningkatan transparansi informasi dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Tabel 1.  
Ringkasan Tingkat Pemahaman Informan

No.	Nama Informan	Usia	Pekerjaan	Tingkat Pemahaman
1	Darman	32	Pedagang	Sedang
2	Eda Wati	35	Guru Honorar	Sedang
3	Adi Anton	38	Karyawan Swasta	Rendah
4	Naslioni	29	Ibu Rumah Tangga	Rendah
5	Muapardin	41	Petani	Rendah
6	Putri	28	Pegawai Toko	Rendah
7	Nurhasanah	35	Wiraswasta	Rendah

#### b. Persepsi Masyarakat: Respon Positif, Netral, dan Kritis

Sebagian masyarakat Gampong Meureubo menunjukkan respon positif terhadap sistem bagi hasil dalam produk tabungan syariah, meskipun didasarkan lebih pada keyakinan religius ketimbang pemahaman teknis. Para nasabah dalam kategori ini menyatakan bahwa sistem bagi hasil dianggap sesuai dengan ajaran Islam dan lebih “halal” dibandingkan sistem bunga bank konvensional. Hal ini tercermin dalam pernyataan Darman (32 tahun, pedagang), “Saya paham sedikit tentang bagi hasil, dan menurut saya itu adil. Karena kalau usaha bank untung, kita juga ikut dapat. Kalau rugi, ya kita terima lebih sedikit, itu wajar” (Wawancara, 2025). Respon senada diungkapkan oleh Eda Wati (35 tahun, guru honorar), yang mengaku tidak memperlakukan hasil tabungan yang fluktuatif selama “sesuai aturan Islam” (Wawancara dengan Eda Wati, 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya kecenderungan nasabah untuk menerima produk tabungan syariah berdasarkan prinsip syariat secara simbolik, tanpa

mempertanyakan mekanisme perhitungan hasil atau skema distribusi keuntungan yang lebih kompleks.

Selain persepsi positif, ditemukan pula kategori respon netral dari sebagian nasabah yang menggunakan produk tabungan syariah tanpa alasan yang jelas atau sekadar mengikuti rekomendasi keluarga. Mereka menggunakan layanan syariah atas dasar kepercayaan umum atau kenyamanan administratif, tanpa memiliki pemahaman maupun minat untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil sebenarnya bekerja. Salah satu responden, Nasliani (29 tahun, ibu rumah tangga), mengungkapkan, “Saya pilih bank syariah karena saran dari keluarga. Tapi soal bagi hasil, saya kurang tahu. Yang penting uang saya aman dan bisa ditarik kapan saja” (Wawancara, 2025). Pernyataan ini mencerminkan posisi pasif masyarakat dalam berinteraksi dengan produk keuangan syariah. Faktor keamanan dana dan kepraktisan layanan menjadi alasan utama penggunaan bank syariah di kalangan responden netral.

Minimnya akses informasi dan rendahnya komunikasi dari pihak bank menjadi penyebab utama munculnya persepsi netral di kalangan masyarakat. Sebagaimana diakui oleh Muapardin (41 tahun, petani), “Saya tidak terlalu paham akadnya apa. Waktu buka rekening, cuma tanda tangan saja. Tapi saya percaya karena ini bank syariah” (Wawancara, 2025). Temuan ini sejalan dengan studi Nazirah (2024), yang menunjukkan bahwa pasca implementasi Qanun LKS di Aceh, mayoritas masyarakat cenderung percaya pada sistem perbankan syariah sebagai representasi otoritas agama, tanpa disertai pemahaman kritis terhadap mekanisme produk. Kurangnya sosialisasi sistem bagi hasil oleh pihak bank kepada nasabah awam mengakibatkan dominasi persepsi pasif, di mana masyarakat menerima produk syariah secara *taken for granted*, tanpa memahami potensi risiko dan prinsip kemitraan yang terkandung dalam akad *mudharabah*.

Di sisi lain, ditemukan pula kategori respon kritis dari sebagian kecil nasabah yang mempertanyakan kejelasan sistem bagi hasil dan merasa tidak puas dengan transparansi informasi yang diberikan oleh bank syariah. Kelompok ini muncul akibat ekspektasi keuntungan tetap seperti yang mereka pahami dari sistem bunga di bank konvensional. Putri (28 tahun, pegawai toko), misalnya, menyampaikan kekecewaannya, “Saya rasa bank syariah dan konvensional hasilnya sama saja. Bahkan kadang lebih kecil. Kalau begitu, bedanya di mana?” (Wawancara, 2025). Selain ketidakpuasan terhadap hasil yang fluktuatif, respon kritis juga dipicu oleh ketidakjelasan asal-usul keuntungan yang diterima, sebagaimana diungkapkan Nurhasanah (35 tahun, wiraswasta): “Seharusnya bank syariah lebih transparan. Saya tidak tahu dari mana hasil itu dihitung. Tidak pernah ada penjelasan detail” (Wawancara, 2025). Kelompok ini memperlihatkan bahwa ketidakpahaman produk dapat berkembang menjadi kritik ketika persepsi manfaat dan ekspektasi awal tidak terpenuhi.

Respon kritis tersebut menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, yang berpotensi merusak citra bank syariah dalam jangka panjang. Menurut teori persepsi konsumen, ekspektasi awal nasabah membentuk standar evaluasi mereka terhadap kualitas layanan; ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, maka persepsi negatif akan muncul (Amin et al., 2014).

### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman dan Persepsi

Faktor internal yang paling dominan mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil di Gampong Meureubo adalah tingkat pendidikan formal. Dari hasil wawancara, sebagian besar informan yang memiliki pendidikan terbatas (lulusan SMP atau SMA) mengaku tidak memahami istilah teknis seperti nisbah, akad *mudharabah*, atau mekanisme fluktuasi hasil tabungan. Pernyataan seperti yang disampaikan oleh Muapardin (41 tahun, petani), “Saya tidak terlalu paham akadnya apa. Waktu buka rekening, cuma tanda tangan saja. Tapi saya percaya karena ini bank syariah” (Wawancara, 2025), menggambarkan keterbatasan kognitif dalam memahami produk akibat rendahnya pendidikan formal. Pendidikan yang rendah membatasi kapasitas individu dalam memproses informasi kompleks terkait sistem perbankan syariah. Kondisi ini juga didukung oleh pengalaman perbankan yang minim; sebagian besar nasabah di Meureubo adalah pengguna baru produk syariah yang belum memiliki pengalaman transaksi keuangan formal sebelumnya.

Selain pendidikan dan pengalaman, tingkat religiusitas memainkan peran penting sebagai faktor internal dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk tabungan syariah. Sebagian besar responden memilih produk syariah semata-mata karena keyakinan agama, dengan tujuan menghindari riba. Adi Anton (38 tahun, karyawan swasta) menyebut, “Saya lebih tenang menabung di bank syariah karena sistemnya sesuai dengan syariat Islam. Walaupun hasilnya tidak besar, yang penting halal” (Wawancara, 2025). Namun, motivasi religius ini lebih banyak bersifat simbolik dan emosional, tanpa diiringi upaya memahami teknis produk. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas berfungsi sebagai filter awal dalam membentuk kepercayaan terhadap bank syariah, namun tidak cukup untuk membentuk literasi produk yang rasional (Dusuki & Abdullah, 2007). Kombinasi rendahnya pendidikan, minimnya pengalaman, dan dominasi religiusitas simbolik membentuk profil nasabah yang loyal secara emosional, tetapi rentan secara informasional.

Dari sisi faktor eksternal, informasi yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat Meureubo dinilai sangat terbatas. Sebagian besar informan mengaku tidak mendapatkan penjelasan detail tentang sistem bagi hasil maupun akad *mudharabah* saat membuka rekening. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasliani (29 tahun, ibu rumah tangga), “Saya pilih bank syariah karena saran dari keluarga. Tapi soal bagi hasil, saya kurang tahu” (Wawancara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi produk oleh petugas bank lebih bersifat administratif daripada edukatif. Hasil penelitian ini memperkuat laporan Otoritas Jasa Keuangan (2024) bahwa strategi edukasi produk di bank syariah cenderung menekankan aspek promosi simbolik (label syariah), bukan pembelajaran fungsional tentang fitur dan mekanisme produk. Minimnya komunikasi dua arah antara pihak bank dan nasabah mempersempit peluang masyarakat untuk memahami produk secara rasional.

Selain minimnya informasi dari bank, faktor eksternal lain yang berperan adalah lingkungan sosial masyarakat Meureubo. Banyak informan yang memilih produk tabungan syariah berdasarkan anjuran keluarga atau pengaruh komunitas, bukan atas pertimbangan pemahaman pribadi. Hal ini menunjukkan pengaruh signifikan komunitas sosial dalam membentuk keputusan penggunaan produk. Palinkas et al. (2015) menjelaskan bahwa dalam masyarakat berorientasi komunitas, keputusan individu cenderung dikonstruksi melalui interaksi sosial dan pengaruh kelompok. Dalam konteks Meureubo, keputusan memilih bank

syariah lebih merupakan hasil konformitas terhadap norma sosial daripada hasil pertimbangan individual yang kritis. Akibatnya, pemahaman produk tidak dibentuk oleh informasi resmi dari lembaga keuangan, melainkan oleh narasi sosial yang berkembang di lingkungan sekitar.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan syariah tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi afektif dan simbolik. Pilihan untuk menggunakan layanan bank syariah sebagian besar tidak dilandasi pemrosesan informasi rasional, melainkan oleh kenyamanan emosional (afektif) dan penguatan identitas keagamaan (simbolik). Hal ini tampak jelas dari berbagai pernyataan responden yang menekankan rasa “lebih nyaman” atau “lebih tenang” karena bertransaksi dengan bank yang menggunakan label syariah, tanpa mempertanyakan detail produk.

Tabel 2.  
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Kategori Faktor	Faktor	Penjelasan
Internal	Tingkat Pendidikan	Rendahnya pendidikan formal membatasi pemahaman teknis produk.
	Pengalaman Perbankan	Minimnya pengalaman menggunakan produk perbankan syariah.
	Tingkat Religiusitas	Motivasi religius dominan dalam memilih produk tanpa pemahaman rinci.
Eksternal	Informasi Produk dari Bank	Minimnya edukasi dan komunikasi informasi saat pembukaan rekening.
	Strategi Sosialisasi Produk	Fokus promosi pada label “syariah” tanpa edukasi teknis.
	Pengaruh Komunitas Sosial	Keputusan menggunakan produk dipengaruhi oleh rekomendasi keluarga/lingkungan.

## 2. Pembahasan

### a. Implikasi Temuan terhadap Industri Perbankan Syariah

Rendahnya pemahaman teknis masyarakat terhadap konsep bagi hasil dalam produk tabungan syariah menimbulkan risiko laten berupa ketidakpuasan nasabah, yang dalam jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian nasabah menganggap sistem hasil di bank syariah sama dengan bunga di bank konvensional, bahkan merasa dirugikan saat hasil tabungan mereka lebih kecil dari ekspektasi. Persepsi negatif ini muncul akibat miskonsepsi sistem profit-sharing sebagai akibat langsung dari kurangnya edukasi dan komunikasi informasi dari pihak bank. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap prinsip dasar perbankan syariah dan memicu preferensi kembali ke sistem konvensional. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menyadari bahwa loyalitas simbolik berbasis label “syariah” tidak cukup untuk mempertahankan pelanggan jika ekspektasi nasabah terhadap keuntungan dan kejelasan produk tidak terpenuhi (Amin et al., 2014).

Mengingat bahaya miskonsepsi tersebut, transparansi informasi menjadi hal yang sangat krusial dalam pengelolaan produk dan layanan di bank syariah. Saat ini, mayoritas masyarakat pengguna produk tabungan syariah tidak memahami cara bank menetapkan nisbah,

mengelola dana nasabah, maupun menghitung distribusi keuntungan. Informasi tentang mekanisme fluktuasi hasil juga nyaris tidak disampaikan secara sistematis kepada nasabah baru. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan komunikasi yang serius antara bank syariah dan pelanggannya. Agar produk syariah tidak sekadar menjadi simbol agama, lembaga keuangan syariah harus melakukan reformasi komunikasi produk dengan menyusun strategi edukasi yang jelas, sistematis, dan terfokus pada aspek teknis. Prinsip transparansi tidak hanya terkait dengan akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga bagian dari pelayanan pelanggan yang berorientasi pada keberlanjutan bisnis dan peningkatan kepuasan nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan model edukasi literasi keuangan syariah yang berbasis konteks sosial dan nilai-nilai lokal masyarakat. Pendekatan edukasi yang selama ini cenderung bersifat normatif dan formal perlu digeser menuju literasi fungsional, yaitu literasi yang membekali masyarakat dengan pemahaman praktis, aplikatif, dan kritis dalam menggunakan produk syariah (Creswell & Poth, 2017). Strategi edukasi harus memperhatikan karakteristik komunitas, seperti dominasi religiusitas simbolik di Meureubo, yang dapat dijadikan pintu masuk awal dalam menjelaskan aspek teknis secara bertahap. Dengan memadukan narasi religius, komunikasi komunitas, dan penyederhanaan konsep teknis, lembaga keuangan syariah dapat membangun pemahaman masyarakat yang tidak hanya secara simbolik “memilih syariah”, tetapi juga memahami secara fungsional bagaimana prinsip bagi hasil bekerja dalam praktik perbankan. Literasi fungsional inilah yang pada akhirnya akan memperkuat basis nasabah, meningkatkan kepuasan, serta memastikan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

#### b. Refleksi terhadap Teori dan Studi Sebelumnya

Hasil penelitian ini secara umum menguatkan temuan studi sebelumnya terkait rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Indonesia, khususnya dalam aspek pemahaman terhadap mekanisme produk spesifik seperti tabungan berbasis akad *mudharabah*. Studi Dewi (2024) di wilayah berbeda menemukan pola serupa, di mana mayoritas masyarakat hanya memahami produk syariah dari aspek kehalalan transaksinya, tanpa memahami konsep bagi hasil secara teknis. Penelitian ini juga sejalan dengan studi Oktafianur et al. (2024) dan Otoritas Jasa Keuangan (2024) yang menyebutkan dominasi literasi normatif dalam masyarakat Muslim Indonesia. Namun demikian, hasil studi ini melengkapi studi Nazirah (2024) dengan menyoroti munculnya respon kritis dari sebagian nasabah yang merasa tidak puas akibat ketidaktransparanan hasil tabungan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kecil, di mana sebagian masyarakat mulai menuntut penjelasan rasional atas sistem yang sebelumnya diterima secara simbolik. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkuat kesimpulan riset sebelumnya, tetapi juga menghadirkan dimensi baru terkait dinamika persepsi masyarakat terhadap sistem profit-sharing di komunitas lokal.

Dalam perspektif teoritis, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah tidak dapat dianalisis hanya dari satu dimensi literasi kognitif, melainkan harus dilihat dalam interaksi tiga dimensi sekaligus: kognitif, afektif, dan simbolik. Pemilihan produk syariah oleh masyarakat Meureubo dibentuk oleh motivasi religius yang bersifat simbolik, kenyamanan emosional yang bersifat afektif, serta

pengetahuan terbatas yang bersifat kognitif. Temuan ini sejalan dengan teori perilaku konsumen dalam konteks Islamic finance yang dikemukakan oleh Amin et al. (2014), yang menegaskan bahwa keputusan konsumen Muslim dipengaruhi oleh pertimbangan spiritual dan sosial, bukan semata pertimbangan rasional produk. Studi ini juga mengonfirmasi gagasan Dusuki dan Abdullah (Dusuki & Abdullah, 2007) tentang dominasi religiusitas simbolik dalam preferensi konsumen Muslim terhadap layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, membangun literasi fungsional di sektor perbankan syariah harus mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut, bukan hanya fokus pada transfer informasi teknis semata.

Kontribusi utama studi ini adalah mengisi kekosongan kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem bagi hasil di daerah semi-perkotaan seperti Gampong Meureubo, Aceh Barat, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam riset literasi keuangan syariah. Berbeda dengan studi kuantitatif sebelumnya yang cenderung mengukur tingkat literasi secara makro, penelitian ini menawarkan gambaran kualitatif yang mendalam tentang cara masyarakat memahami, memaknai, dan menilai produk tabungan syariah secara riil. Dengan menggali respon positif, netral, dan kritis masyarakat, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi mereka, studi ini memperluas pemahaman tentang dinamika literasi produk syariah di komunitas berbasis regulasi keuangan Islam formal. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya pengembangan literasi keuangan syariah yang kontekstual, adaptif, dan relevan bagi masyarakat lokal di Indonesia.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Gampong Meureubo terhadap konsep bagi hasil dalam tabungan syariah masih tergolong rendah hingga sedang, dengan persepsi yang terbagi menjadi positif (berbasis religiusitas simbolik), netral (karena minim informasi), dan kritis (karena ketidakpuasan dan kurangnya transparansi). Faktor internal seperti pendidikan, pengalaman, dan religiusitas, serta faktor eksternal seperti edukasi produk dan pengaruh sosial, memengaruhi konstruksi pemahaman yang bersifat kognitif, afektif, dan simbolik. Studi ini memberikan kontribusi empiris terhadap literasi keuangan syariah lokal serta memperluas secara teoretis pemahaman tentang literasi fungsional yang mencakup dimensi rasional dan sosial-religius. Implikasi praktisnya menekankan pentingnya edukasi berbasis komunitas dan komunikasi yang kontekstual untuk mengurangi miskonsepsi masyarakat terhadap sistem bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang adaptif terhadap struktur sosial lokal, serta riset lanjutan yang mengeksplorasi dimensi psikologis dan budaya dalam persepsi keuangan syariah di wilayah lain.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amin, H., Abdul-Rahman, A.-R., & Abdul Razak, D. (2014). Theory of Islamic consumer behaviour. *Journal of Islamic Marketing*, 5(2), 273–301. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2013-0042>
- Arif, M. (2023). *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pemahaman produk perbankan syariah (Studi pada masyarakat Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Braun, V., & Clarke, V. (2013). *Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners*. SAGE Publications.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Dewi. (2024). *Analisis pemahaman masyarakat Desa Rumaju terhadap konsep bagi hasil pada akad mudharabah Bank Syariah*. IAIN Palopo.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160. <https://doi.org/10.1108/02652320710739850>
- Hendrawan, Y. (2022). Penerapan Akad Tijarah Dan Akad Tabarru' serta Implementasinya Pada Koperasi Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Kota Baru Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2).
- Irham, M. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018. *MANEGGIO: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(1).
- Karim, A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Nazirah, P. (2024). *Analisis tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh pasca penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. UIN Ar-Raniry.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Oktafianur, M. D., Rahmayanti, S. D., & Azizah, T. P. (2024). Literasi dan Edukasi: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah*. OJK Institut.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (2018).